

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi ini, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Prioritas utama itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*democratic and good governance*). Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi adalah penataan aparatur pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.¹

Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan pada umumnya kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam hal ini masih banyak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi.

¹ Sri Hartini, dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, cet 2, sinar grafika, Jakarta, hlm 3

Kedudukan aparatur pemerintah atau pegawai negeri sebagai personifikasi pemerintah, dalam kehidupan bangsa dan Negara pada saat ini dipandang mempunyai posisi yang penting dan kompleks. Posisi pegawai negeri dipandang penting oleh karena kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh pegawai negeri sebagai aparatur pemerintah sedangkan posisi pegawai negeri dipandang kompleks oleh karena kedudukan atau jabatan atau bahkan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri terkadang menempatkan pegawai negeri itu sendiri di bawah godaan atau bahaya-bahaya kejahatan jabatan yang dapat memperlemah peranannya sebagai pelayan publik.²

Dalam mengukur penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan secara *factual* bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang merugikan orang lain atau Negara. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan membawa implikasi kewenangan atau kekuasaan pemerintah, tidak semata sebagai wewenang terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas.³

² [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14445/1/AHMAD%20SYAM%](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14445/1/AHMAD%20SYAM%20)

³ Abdul Latif, 2015, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, cet 1, Kencana: Jakarta, hlm35

Kejahatan jabatan merupakan perbuatan tercela dan mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap jalannya pembangunan bangsa dan negara baik dari sisi moral maupun materil. Namun penindakan terhadap pelaku kejahatan jabatan haruslah berdasarkan prinsip legalitas sebagai salah satu prinsip yang dimiliki oleh negara hukum. Penindakan tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum dan jangan sampai penindakan terhadap pelaku kejahatan jabatan hanya berdasarkan sentiment kepentingan golongan tertentu atau hanya didasarkan pada indikasi saja.

Kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dalam jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Perbedaannya dengan kejahatan biasa adalah pada subyek hukumnya. Subyek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Kejahatan jabatan merupakan sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri.

Larangan Aparatur Sipil Negara tidak menyalahgunakan informasi *intern* negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Dasar hukumnya yaitu Pasal 5 Ayat 2 huruf j Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan dalam jabatan Pasal 87 Ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak dengan Hormat dihukum

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ pidana umum.

Salah satu contoh kasusnya adalah adanya suatu pekerjaan disalahgunakan kewenangannya, perbuatan tersebut berhubungan dengan jabatan. Hal tersebut bertentangan dengan dasar hukum terhadap jabatan. Pegawai negeri sipil dalam melakukan suatu pekerjaan seharusnya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, tetapi masih ada pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas menyalahgunakan jabatannya sehingga hal tersebut bertentangan dengan perbuatan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan adanya kasus pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan yang ada hubungannya dalam jabatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam kasus tersebut, RD merupakan pegawai negeri sipil Golongan III/a yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penggugat. Penggugat mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Lima Puluh Kota. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Objek Gugatan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 416/BKPSDM-LK/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 22 April 2019.

Berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jumlah dan ragam permasalahan yang berbeda menjadi sebuah tantangan sendiri bagi aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana tujuan Undang-undang tersebut diciptakan dan menjadi problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan.

Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUN-PDG bahwasanya penggugat telah dinyatakan melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tetapi penggugat tidak menerima bahwasanya diberhentikan dengan tidak hormat sehingga penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan gaji sebagai Pegawai negeri sipil. Sebagai pegawai negeri sipil yang mempunyai pendidikan seharusnya sudah menerapkan kode etik profesi dan tidak melanggar tetap berpegang teguh, sehingga perbuatan tersebut yang dilakukan merugikan diri sendiri sehingga kehilangan suatu pekerjaan.

Berbagai upaya administrasi telah diajukan oleh penggugat. Penggugat sangat mengharapkan bahwasanya pihak tergugat untuk membatalkan surat keputusan perihal pemberhentian secara tidak hormat. Upaya Administrasi yang diajukan penggugat upaya keberatan dan upaya banding terhadap pihak tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan diuraikan dalam bentuk skripsi dengan judul

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR/24/G/2019/PTUN-PDG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG)?
2. Apakah implikasi hukum Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Dalam Jabatan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Aparatur Sipil Negara dalam melakukan kejahatan dalam jabatan berdasarkan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG

2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini sehingga berhasil mencapai sasaran dan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh dan menyimpulkan data yang dianggap relevan, dalam metode penelitian ini menyangkut beberapa hal diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif.⁴Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

⁴Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 12

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang menggunakan data internet

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dengan studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan Perundang-undangan. Selain itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelusuran bahan hukum dengan melakukan akses internet yang berkaitan dengan penelitian dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh

data. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisa kualitatif. Yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.